



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa di Kabupaten Paser masih banyak anak belum mendapatkan perlindungan yang optimal dan belum terpenuhi hak-haknya serta masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi terhadap anak;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah badan SKPD yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Paser.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

8. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
9. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
10. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
11. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
12. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
13. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
14. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
15. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah dan penelantaran anak;
- f. membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak;
- g. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. pembinaan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 7

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah setiap anak.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 - 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak.
 - 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
 - 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan,
 - b) kelangsungan layanan pendidikan,
 - c) layanan sosial dan psikologis
 - d) akta kelahiran
 - e) layanan bantuan hukum
 - 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
 - 5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 - 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
 - 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
 - d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi:
 - 1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - 2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - 3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - 4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 - 5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, keluarga dan orang tua sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Pengurangan Resiko

Pasal 9

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 10

(1) Pengurangan resiko meliputi:

- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan melalui:
 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan dengan:
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak
- d. pengurangan resiko di masyarakat, meliputi:
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;

4. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 5. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 7. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Pengurangan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM/Orsos/Ormas, Keluarga dan Orangtua sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 11

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah:

- a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;
- b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
- c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- d. Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental;
- e. Anak Korban Perlakuan salah dan Penelantaran;
- f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
- g. Anak Korban Eksploitasi Seksual;
- h. Pekerja Rumah Tangga Anak;
- i. Anak Putus Sekolah;
- j. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- k. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- l. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 12

Penanganan meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, pendidikan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum;
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 13

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh BPPKB atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

Pembinaan Meliputi :

- a. Pemerintah wajib melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak yang mendapatkan tindak kekerasan.
- b. Bentuk pembinaan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI ANAK

Pasal 17

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak;
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 18

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VII
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Kabupaten

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kecamatan

Pasal 20

- (1) Camat membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berlaku mutatis mutandis terhadap tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Kelurahan

Pasal 21

- (1) Lurah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Kelurahan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berlaku mutatis mutandis terhadap tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Lurah.

Bagian Keempat Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berlaku mutatis mutandis terhadap tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Desa.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak wilayah Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko.

- c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 25

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

BAB IX KELEMBAGAAN & KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPPKB atau nama lain dan instansi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X LARANGAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
 - b. melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
 - c. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
 - d. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
 - e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;
 - f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah;
 - g. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Lembaga Advokasi dilarang menolak melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (3) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (4) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (6) Setiap Pengusaha Warung internet dilarang menyediakan bilik/sekat tertutup untuk anak.

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) , ayat (5), atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu; atau
 - c. penghentian kegiatan sementara; atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) , ayat (5), atau ayat (6) selain dikenakan sanksi administratif, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g dipidana dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau swasta dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah Kabupaten Paser yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 5.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 5.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

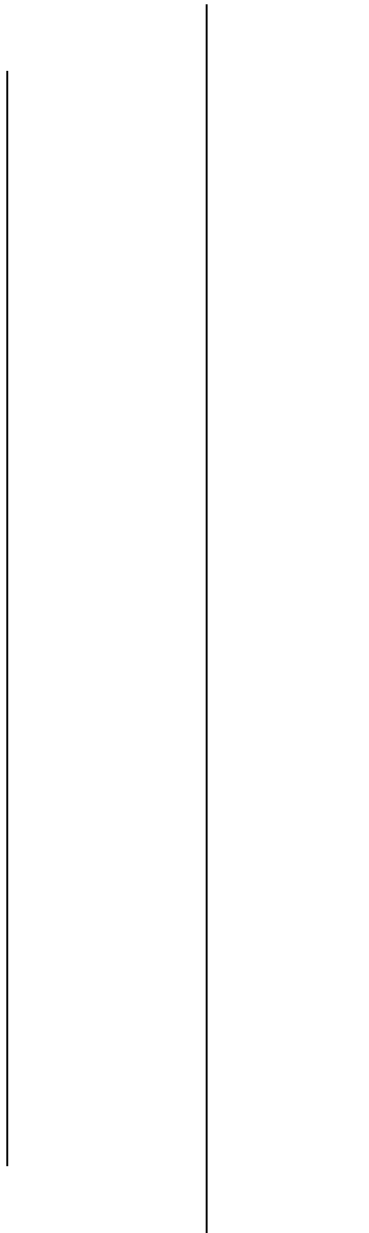
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2016



PERLINDUNGAN ANAK